

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN HAK CIPTA FILM PADA PLATFORM  
DIGITAL BERBAYAR MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014**

**Dwi Megi Yanti<sup>1</sup>, Edi Ribut Harwanto<sup>2</sup>**  
[dwimegi46@gmail.com](mailto:dwimegi46@gmail.com)<sup>1</sup>, [edi.rharwanto@yahoo.com](mailto:edi.rharwanto@yahoo.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Muhammadiyah Metro**

**Abstrak:** Saat ini kemajuan informasi teknologi dan telekomunikasi yang semakin pesat berdampak terhadap majunya perkembangan di dunia perfilman. Hal ini memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses film tersebut, namun perkembangan ini dimanfaatkan melalui cara yang ilegal yaitu dengan menyebarkan film pada Platform Digital Berbayar, yang mana tindakan ilegal ini sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi data yang bersifat deskriptif analisis. Dengan menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data skunder yang didukung dengan bahan hukum primer seperti Undang-undang yang dan kamus-kamus hukum beserta situs internet, serta analisis data deskriptis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa Perlindungan kepada pemilik Hak Cipta film pada Platform Digital Berbayar terhadap penyebaran dan penayangan film secara Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 adalah dengan memberikan hak eksklusif atas suatu karya cipta yakni berupa hak moral dan hak ekonomi dan perbuatan melanggar hak cipta film Platform Digital Berbayar yang disebarluaskan secara ilegal baik melalui media sosial dan situs streaming film ilegal sudah jelas melanggar hak eksklusif milik pencipta. Upaya yang dilakukan untuk melindungi hak cipta film yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya kepada DJKI yang berada dibawah naungan Kemenkum HAM, hal tersebut guna agar karya yang dihasilkan mendapatkan perlindungan hukum. Upaya represif yang pemerintah lakukan dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta sebagaimana yang tertulis dalam UUHC pada Bab XIV dan penyelesaian suatu sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran Hak Cipta Film pada Platform Digital Berbayar adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 seperti yang tertuang dalam pasal 113 ayat (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2004 tentang hak cipta.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Film, Platform Digital Berbayar.

## **PENDAHULUAN**

Saat ini kemajuan informasi teknologi dan telekomunikasi yang semakin pesat sudah menyentuh keseluruhan bagian kehidupan. Teknologi memberikan dampak sangat besar dan penting untuk mempermudah manusia dalam mengakses informasi dari berbagai bidang. Didalam perkembangan yang sangat pesat ini, sudah semestinya dibarengi dengan adanya suatu produk hukum, yang dapat mengakomodir dan mengatur segala kebutuhan di masyarakat, yaitu Hukum Kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai proses pembuatan produk baik itu berupa karya ilmu pengetahuan, sastra dan karya seni, untuk digunakan sebagai alat pemasaran suatu produk. Oleh karenanya yang menjadi salah satu objek dari perlindungan hukum dalam bidang kekayaan intelektual yaitu suatu karya dibidang hak cipta.

Menurut pasal 1 undang-undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi penciptanya atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Didalam hak cipta melekat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini melekat pada pencipta walaupun ciptaanya sudah beralih kepihak lain. Selain itu, Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, dimana hak ekonomi (Economic Rights) yang melekat dalam Hak Cipta dapat dialihkan melalui perjanjian lisensi tertulis, Hak Cipta dapat juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang menjadi hak milik pencipta secara privat atau dimiliki secara pribadi dan oleh pemegang hak cipta. Melalui hak inilah, pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaanya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.

Ciptaan-ciptaan yang mendapatkan perlindungan dalam Pasal 1 angka 3 UUHC meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Salah satunya karya tersebut adalah Film. Bersumber pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman yaitu pasal 1 ayat 1, film ialah sebuah karya seni yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah Sinematografi baik dengan adanya suara atau tidak dan dapat dipertunjukkan. Film ditulis di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah suatu ciptaan dalam bentuk gambar yang bergerak seperti film iklan, film cerita, film dokumentasi, yang dibuat dengan scenario.

Film menjadi salah satu karya cipta yang sangat rawan atas suatu tindakan pembajakan dan penyebar luasan melalui unggahan ulang di era teknologi dan industri kreatif sekarang ini. Selain itu, dapat dikatakan apabila ada pihak lain yaitu pihak ketiga menggunakan ciptaan milik pencipta dengan tujuan komersial atau nonkomersial yang diumumkan dan dikomunikasikan kepada publik melalui sarana elektronik tanpa seizin pemilik hak cipta dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran atas hak cipta. Sedangkan, hal tersebut sudah jelas-jelas dilindungi bahwa film merupakan karya sinematografis yaitu, karya buatan yang berbentuk piguran beroperasi (Moving Images) seperti sebuah film dokumenter, film advertensi, film animasi, reportase atau film deskripsi yang dibuat dengan menggunakan sebuah naskah.

Meningkatkan kompleksitas kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi mendorong manusia untuk memaksimalkan penggunaan segala hal yang berkaitan dengan digitalisasi media, oleh sebab itu hal demikian juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan dalam dunia hiburan membuat gaya hidup masyarakat yang instan untuk menikmati film tanpa harus ke bioskop, yang salah satu nya dengan mudah mengakses web streaming film legal di internet dengan platform digital berbayar sebagai media untuk menayangkan film maupun drama yang dapat diakses oleh pengguna layanan berbayar tersebut. Platform digital berbayar ini diantaranya ialah Netflix, yang juga memiliki keunggulan dengan klaimnya menonton sepuasnya, kapanpun dan dimanapun.

Layanan pada Platform digital berbayar ini mudah sekali dijangkau mulai dari smartphone, tablet, smart televisi, laptop maupun PC (Personal Computer), akan tetapi untuk menikmati keunggulan dan kemudahan yang tersedia dalam layanan tersebut dikenakan biaya berlangganan setiap bulannya. Platform digital seperti Netflix juga dikategorikan sebagai layanan Over The Top (OTT) yang ialah fasilitator layanan aplikasi serta atau ataupun konten via internet. Layanan Over The Top diadakan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan operator jaringan oleh karenanya konektivitas melewati jaringan internet menjadi sungguh berguna. Pada perihal ini, fasilitator layanan Over The Top menggunakan prasarana jaringan internet yang bisa diakses oleh khalayak guna mengantarkan konten yang ditawarkannya serta publik bisa mengakses layanan itu dengan memakai alat yang tersambung dengan internet.

Pesatnya perkembangan dalam dunia penayangan perfilman di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran dalam penyebaran dan penayangan karya cipta film pada Platform Digital Berbayar karena Kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 cenderung masih sangat rendah. Salah satu pelanggarannya yaitu dengan merekam film yang sedang tayang di Platform Digital Berbayar kemudian disebarluaskan ke khalayak luas dan dikomersialkan, sehingga hak moral dan hak ekonomi para pencipta dirugikan. Hak moral yang diduga telah dilanggar diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014, yakni dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta dalam pengunggahan ciptaan. Sedangkan hak ekonomi yang terindikasi telah dilanggar ada pada saat pelaku pembajakan film mengunggah ciptaan tersebut tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat disebut sebagai tindakan ilegal. Hal ini telah diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014.

Pembajakan atau penyebarluasan film yang dilakukan masyarakat tidak hanya hak cipta saja yang dilanggar akan tetapi, terdapat pelanggaran-pelanggaran lain terkait dengan hak kekayaan intelektual yang ada didalam film yakni, hak merek dan hak paten. Maka dari itu perlunya perhatian khusus terhadap pemilik Hak Cipta film, sehingga menciptakan rasa jera di masyarakat dengan sanksi hukum yang diberikan oleh aturan hukum. Realitanya fenomena yang terjadi pada pelanggaran hak cipta karya film Indonesia dengan hukum yang harus melindungi secara semaksimal mungkin serta mengapresiasi karya intelektual individu dan melindungi hak cipta film tersebut membawa pemahaman bahwa suatu hukum harusnya mampu untuk memberikan perlindungan dan pemanfaatkan yang semestinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi data yang bersifat deskriptif analisis. Dengan menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data skunder yang didukung dengan bahan hukum primer seperti Undang-undang yang dan kamus-kamus hukum beserta situs internet, serta analisis data deskriptis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Hak Cipta Film Pada Platform Digital Berbayar Terhadap Penyebaran Dan Penayangan Film Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014**

Perlindungan hukum yang dimiliki oleh suatu hak cipta berkonsep pada teori perlindungan hukum yang bersumber pada teori hukum alam (natural law) yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Menurut teori hukum alam ini hak cipta timbul karena adanya hak alamia, oleh karenanya perlindungan terhadap suatu hak cipta secara otomatis timbul pada saat suatu ciptaan di hasilkan atau di fiksasikan menjadi karya yang nyata.

Penegakan dan perlindungan hukum merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh suatu negara hukum (rechtsstaat), karena dalam konsep negara hukum harus diwujudkan sebagai falsafah

dasar dalam penyelenggaraan negara. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memiliki makna memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan pihak lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan sebagai perwujudan dari perlindungan yang sifatnya tidak hanya adaptis dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipasi. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, maupun politik untuk mendapatkan keadilan sosial ditengah kehidupan masyarakat yang semakin berkembang.

Kehadiran perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap suatu ciptaan, karena didalam hak cipta terdapat hak eksklusif atas suatu ciptaan dimiliki oleh pencipta. Hak eksklusif ini meliputi hak moral dan hak ekonomi, yang mana hak tersebut berhubungan dengan pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran.

Terdapat dua hal pokok dalam pelanggaran terhadap hak cipta (Copyright violation) yaitu sebagai berikut;

1. Penggunaan dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin untuk hak tersebut. Contoh dari pelanggaran ini yaitu dengan sengaja melanggar untuk menyebarluaskan ke khalayak ramai setiap ciptaan yang mana hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam hal pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengomersilkan dan menjual kepada umum atas suatu ciptaan atau barang hasil dari tindakan pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan film dapat terjadi dalam bentuk memperbanyak atau penayangan karya cipta film tersebut tanpa seizin sang pencipta. Pencipta atau pemilik hak cipta menderita kerugian yang bernilai ekonomi, yakni hilangnya peluang untuk memperoleh keuntungan dari manfaat atas hak ekonomi dari ciptaan yang dihasilkannya. Ancaman dari pelanggaran dapat mengarah pada suatu karya cipta film secara keseluruhan sabagai satu kesatuan, atau dapat juga menyangkut sebagian dari komponen film seperti musik yang ada didalam film tersebut. Selain itu, hak moral yang ada dalam karya cipta juga dapat menjadi peluang terhadap pelanggaran dalam hal karya utuh ataupun bagian-bagian dari film tersebut.

Bentuk dari pelanggaran film ini juga dapat berupa hak atribusi ataupun hak intergrasi. Pelanggaran hak atribusi merupakan tidak menyertakan nama pencipta pada karya cipta film, atau masing- masing pencipta dari komponen yang terdapat dalam film. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hak intergrasi adalah pengerusakan, penyuntingan (pemotongan) atau melakukan modifikasi (perubahan). Kumpulan tindakan ini, dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yakni pelanggaran terhadap hak moral, jika dilakukan tanpa menyertakan izin dari pencipta.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Sebagaimana yang telah disepakati di Janewa pada september tahun 1990 yang mana Intellectual Property In Business Briefing di dalamnya membahas masalah tersebut yang kemudia dikenal dengan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Right). Bergabungnya Indonesia menjadi anggota WTO (World Trade Organization) melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994 maka termuat lampiran Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Yang mana, indonesia harus meratifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada.

Salah satu objek perlindungan hak cipta adalah film, karena itu pihak-pihak yang ikut serta dalam pembuatan film mendapat perlindungan dari negara, dan hak-hak nya dijamin didalam Undang-Undang Hak Cipta. Pihak yang ikut terlibat dalam pembuatan film yakni penulis cerita, yang mana jika film tersebut diadaptasi dari sebuah buku, mendapatkan perlindungan seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung 1 Januari tahun berikutnya. Apabila hak cipta dimiliki oleh badan hukum maka dilindungi selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Film adalah sebuah media hiburan yang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam masyarakat. pengaruh dari hadirnya media hiburan ini tak luput dari tindakan pembajakan film yang seiring dengan perkembangan zaman pembajakan film ini semakin bervariasi. Yang semula pembajakan film berupa DVD kini sudah berubah seiring dengan

perkembangan media sosial. Dalam hal ini Platform Digital berbayar yakni Netflix sebagai sebuah media yang digunakan oleh masyarakat untuk mengakses film kapanpun dan dimanapun, acap kali mengalami kerugian dari tindakan pemajakan film pada masa sekarang ini.

Film yang semula hanya dapat dikases oleh pengguna Netflix disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mana disebarluaskan atau dikomersilkan di khalayak ramai. Sehingga masyarakat bebas menikmati film yang ada pada Platform Digital secara gratis melalui media sosial seperti facebook, Instagram, Tik-Tok dan lain-lain, serta website ilegal penyedia layanan streaming maupun download yang sekarang ini semakin merajalela dikalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa akan lebih hemat apabila menikmati film melalui media sosial berbasis video dan website film ilegal dari pada mengeluarkan biaya untuk berlangganan Netflix. Telah disebutkan didalam pasal 45 dan pasal 46 Undang-undang Nomer 33 Tahun 2009 tentang perfilman, yang mana masyarakat juga memiliki hak serta kewajiban dalam dunia perfilman indonesia yakni:

Pasal 45

Masyarakat berhak:

1. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan perfilman dan usaha perfilman;
2. Memilih dan menikmati film yang bermutu;
3. Menjadi pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman;
4. Memperoleh kemudahan sarana dan prasarana film; dan
5. Mengembangkan perfilman.

Pasal 46

1. Masyarakat berkewajiban:
2. Membantu terciptanya suasana yang aman, damai, tertib, bersih, dan berperilaku santun dalam pembuatan film dan pertunjukan film.
3. Membantu terpeliharanya sarana dan prasarana perfilman; dan
4. Mematuhi ketentuan tentang penggolongan usia penonton film.

Terdapat beberapa keuntungan/ benefit secara ekonomis yang dihasilkan oleh oknum pembajakan film diantaranya, apabila film yang berasal dari Platform Digital Berbayar Netflix tersebut disebarluaskan melalui media sosial maka, akan mendapatkan pengikut (Followers), Penyuka (likes), dan Tingkat Keterlibatan (engagement). Selajutnya apabila tingkat Keterlibatan/engagement meningkat maka semakin besar pula peluang pelaku pembajakan film akan mendapatkan keuntungan melalui sponsor/ endorse dari berbagai brand tertentu yang ingin dipromosikan produknya. Hal ini juga berlaku pada layanan penyedia streaming film dan download film melalui situs/ website film ilegal, dari potensi engagement inilah pemilik web streaming ilegal akan meraup keuntungan dari iklan-iklan dari brand tertentu yang ditampilkannya pada beranda website miliknya.

Sehubungan dengan penyebaran film Platform Digital Berbayar melalui media sosial dan website film ilegal tersebut, maka sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 4 Permen Kominfo No. 5 Tahun 2020, media sosial dan situs jejaring dunia maya selaku penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib melakukan tindakan yakni pemutusan akses terhadap suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumentasi Elektronik yang dilarang. Dalam aturan Ini telah diterangkan secara jelas bahwa Informasi Elektronik dan Dokumentasi Elektronik yang dilarang untuk dilakukan penyebaran apabila; (1) melanggar ketentuan perundang-undangan, (2) meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan (3) Memberitahukan cara dan menyediakan akses atas Informasi Elektronik yang dilarang.

Terkait dengan pemberantasan terhadap pembajakan film Platform Digital Berbayar melalui media sosial maupun situs penyedia Streaming film ilegal, biasanya terdapat regulasi bagi para pengguna yang menggunakan layanan ilegal tersebut untuk tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk apapun. Karena pihak media sosial dan situs media elektronik akan memblokir ases akun dan situs pengguna apabila kedapatan dan terbukti telah melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Namun, cara ini kurang efektif karena pihak media sosial dan situs media elektronik baru akan menindak pelaku pelanggaran hak cipta apabila para pengguna lain melaporkan video yang bersangkutan dengan fitur "Report" yang telah disediakan. Kehadiran fitur

Report ini merupakan sebuah bentuk implementasi UU ITE Pasal 26 ayat (4) yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap pelanggaran Sistem Elektronik yang dalam hal ini media sosial dan situs media Elektronik wajib menyediakan sebuah mekanisme penghapusan atas informasi atau dokumen elektronik yang sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahannya ialah, masih banyak pengguna yang malah menikmati pembajakan film ini, sehingga mereka tidak melakukan fitur Report apabila menemukan pembajakan film di sosial media dan website film ilegal. Hal seperti inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pembajakan film dari Platform Digital Berbayar Netflix terus terjadi berulang kali. Karena pihak penyelenggara media sosial dan website film ilegal baru akan menindak pembajakan film apabila sudah ada yang melaporkan melalui fitur Report yang masuk. Menurut pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib menghapus setiap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak sesuai yang berada dibawah naungannya atas permintaan prang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Artinya adalah setiap penyelenggaraan elektronik wajib memiliki sistem yang dapat mendeteksi bilamana ada indikasi pelanggaran hak cipta film, karena tidak hal tersebut tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Karya cipta lagu juga sering kali mendapatkan kerugian dari tindakan pembajakan film, hal ini terjadi karena didalam film juga turut menyertakan berbagai komponen agar suatu film menjadi karya yang sempurna dan dapat dinikmati oleh pelanggan. Komponen ini ialah lagu yang menjadi Soundtrack dari sebuah film. Hak cipta lagu adalah hak hukum yang memberikan perlindungan kepada pencipta untuk mencegah orang lain menggunakan atau memproduksi karya tanpa izin dari pencipta. Perlindungan hak cipta lagu dari tindakan pembajakan film secara ilegal dilakukan melalui regulasi hak cipta. maka dari itu, pencipta lagu wajib untuk mendaftarkan karyanya untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara sebagai upaya preventif untuk melindungi karyanya. Dalam konteks film, penggunaan lagu tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, dan pencipta lagu memiliki hak untuk melindungi karya nya tersebut. Seringkali izin khusus atau pembayaran royalti diperlukan untuk menggunakan lagu dalam produksi film. Teknologi watermark dan sistem manajemen hak digital yang ada saat ini juga digunakan untuk melacak dan melindungi lagu dari penggunaan ilegal dalam produksi film dan pembajakan film secara ilegal.

Tindakan pelanggaran karya cipta film dalam hal penyebaran dan penayangan film Platform Digital Berbayar secara ilegal tidak hanya hak cipta saja yang dilanggar, namun instrumen lain yang ada dalam film seperti merek dagang milik Rumah Produksi (Production House) dan merek dagang Platform Digital tempat dimana film itu ditayangkan seperti Netflix juga mendapatkan perlindungan dari negara. Karena perlindungan merek dagang dalam pembajakan film merupakan hal atau isi yang sangat kompleks. Pemajakan film dapat mencakup penggunaan merek dagang tanpa izin, tindakan demikian tentunya merugikan pemilik merek dan akan menciptakan situasi hukum yang rumit. Penggunaan merek dagang tanpa izin dalam film bajakan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak merek dagang, dasar hukum perlindungan merek dagang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Tidak hanya itu dalam film juga mencakup proses produksi atau proses pembuatan film menjadi satu kesatuan dalam bentuk yang nyata, seperti konsep visualisasi, pengambilan gambar, editing, konsep audiovisual dan lain-lain, yang mana hal ini berkaitan dengan hak paten. Di Indonesia perlindungan hak paten berkaitan dengan inovasi dan penemuan tertentu, sementara film lebih terkait dengan hak cipta dan hak merek. Hak paten umumnya tidak melibatkan perlindungan terhadap isi film. Namun, terdapat elemen-elemen lain seperti teknologi yang mungkin digunakan dalam produksi atau distribusi film yang dapat tercakup dalam hak paten. Pada umumnya, tindakan pelanggaran terhadap penayangan dan penyebaran film secara ilegal di Indonesia lebih sering melibatkan pelanggaran hak cipta dan hak merek dari pada hak paten. Akan tetapi perlindungan hak paten juga sangatlah penting untuk melindungi invensi dan inventor dari tindakan pelanggaran.

Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta karya film yang diatur dalam Undang-Undang Hak cipta, jika karya nya disebarluaskan atau dibajak oleh pihak lain tanpa seizin dari pencipta, yakni melalui perlindungan hukum Preventif dan Represif sebagai berikut:

## 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah guna untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran melalui regulasi peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah, dan bersama membuat peraturan dengan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik, yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak cipta dalam media sosial dan website film ilegal. Yang mana berdasarkan peraturan diatas, dalam hal ini pemerintah dapat melakukan pemblokiran pada website film ilegal apabila kedapatan telah melanggar ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) yakni:

“Berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sitem elektronik tidak dapat diakses.”

Sedangkan dalam pasal 15 menyebutkan bahwa:

“penutupan Konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan dalam laman resmi Kementerian yang menyelenggarakan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika melalui Jenderal Informatika.”

Selain itu pemerintah juga memiliki upaya preventif dalam pelaksanaan perlindungan hukum yakni dengan melakukan pengarahan dan pembelajaran kepada seluruh masyarakat betapa pentingnya hak cipta, melakukan sosialisasi pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual dan penjabaran tentang sanksi hukum yang di peroleh apabila melakukan pelanggaran.

Perlindungan secara preventif telah dirumuskan dalam pasal 54 Undang-undang Hak Cipta yakni:

“Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan:

- a. Penawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Berkerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media ataupun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan”.

Selanjutnya pemerintah juga melakukan upaya preventif lain yaitu dengan pencatatan ciptaan sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) yaitu:

“pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada menteri”. Serta pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa: “dalam hal ini permohonan sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:

- a. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan dilampirkan keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
- b. Badan hukum, permohonan dilampirkan salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Permohonanan atau pencatatan ciptaan ini diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM yaitu DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) hal ini agar suatu karya cipta yang telah didaftarkan mendapatkan perlindungan hukum dan dapat dijadikan bukti permulaan apabila suatu saat terjadi sengketa, meskipun perlindungan hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif yang mana hak cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis pada saat ciptaan resmi di publikasikan. Pendaftaran permohonan hak cipta dapat dilakukan secara manual maupun online.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal yang telah disebutkan, apabila terdapat konten yang telah terbukti merajuk terhadap segala macam penggunaan hak eksklusif yang terdapat dalam hak cipta dan hak terkait, tanpa seizin pencipta d media sosial maupun website film ilegal. Secara otomatis kebijakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM lewat Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual dan Kementerian Komunikasi dan Informasi memalui jenderal aplikasi informatika, akan menjatuhkan sanksi hukum dengan langkah penutupan yakni pemblokiran terhadap saluran tersebut. Pada dasarnya suatu ciptaan telah mendapatkan perlindungan sejak pertama kali dilakukan pengumuman tanpa harus melakukan pencatatan, hal ini sesuai dengan prinsip deklaratif yang ada dalam hak cipta. pencatatan atau pendaftaran hak cipta ini berfungsi untuk memudahkan pembuktian dan memberikan posisi tawar yang lebih kuat dalam suatu sengketa hak cipta. Suatu karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata secara otomatis, karya cipta tersebut mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus melakukan pendaftaran, dengan syarat bahwa karya cipta tersebut merupakan karya orisinal, asli dan bukan merupakan hasil plagiat dari ciptaan orang lain. Sehingga apabila ciptaan tidak didaftarkan akan menimbulkan dampak yang akan menyulitkan pencipta untuk melakukan pelaporan yaitu mambutukan banyak waktu untuk laporan tersebut diproses.

Tujuan dari perlindungan dalam bentuk preventif ini ialah memberikan proteksi pencegahan terhadap suatu pelanggaran hak cipta dan berguna untuk memberikan perlindungan kepada suatu karya cipta. Hal ini berguna untuk memberikan perlindungan yang bertujuan menekan sehingga akan mengurangi kegiatan pembajakan film dan penyebarluaskan film lalu dikomersilkan yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta. Wujud dari upaya preventif yang dilakukan pemerintah ialah dengan munculnya Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang didalamnya memuat perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Kata karya sinematografi yang termuat dalam pasal 59 ayat (1) membuktikan bahwa karya sinematografi sudah memperoleh perlindungan preventif yang mana dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama di lakukan pengumuman.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya telah terjadi suatu pelanggaran, perlindungan ini berupa penerapan sanksi baik itu denda, penjara serta hukuman tambahan apabila telah terjadi suatu pelanggaran. Hal ini berarti perlindungan hukum represif juga dapat menyelesaikan sengketa apabila terdapat pelanggaran karya cipta film. Perlindungan represif tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat dikases”. Selanjutnya dalam pasal 57 disebutkan:

- a. Hak Moral pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e yang berlaku tanpa batas.
- b. Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.”

Sebagaimana yang dimaksud pasal 56 dan 57 diatas, pemerintah telah mewujudkan berbagai upaya dalam perlindungan represif terkait hak cipta, dengan memblokir berbagai akun dalam media sosial dan website film ilegal yang disinyalir telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. adapun upaya ini dilakukan guna untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi yang terdapat dalam hak cipta.

Upaya represif selanjutnya, yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap hak cipta di dalam undang-undang hak cipta yakni dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan dan non-litigasi yang lebih berfokus kepada penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Yang mana hal demikian termuat dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada Bab XIV tentang penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa opsi yang dapat dilakukan dalam rangka penyelesaian sengketa Hak cipta yang mana telah disebutkan di dalam pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa Hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- b. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- c. Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak

berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak cipta.

- d. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Terdapat beberapa lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia yakni; konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase. Penyelesaian sengketa yang terakhir ialah menempuh jalur pengadilan, hal ini dapat dilakukan apabila tidak terciptanya perdamaian antara para pihak melalui jalur kekeluargaan.

Pencipta juga berhak melakukan tuntutan ganti rugi di wilayah Pengadilan Niaga mengenai hak cipta. Dalam hal ini Pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan kasus sengketa pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang termuat dalam pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yakni:

“Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga”.

Ketentuan mengenai gugatan ganti rugi disebutkan dalam pasal 99 ayat (1), namun bentuk ganti rugi yang dimaksud harus sesuai dengan ketentuan pada pasal 99 ayat (2) yakni dapat berbentuk permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pemeran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Pencipta dapat mengajukan tuntutan di pengadilan sesuai pada pasal 99 ayat (3) yaitu:

- a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau pengadaan. Dan/atau alat pengadaan yang dilakukan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait.
- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait.

Berdasarkan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan secara terperinci mengenai perlindungan hukum tetap dilaksanakan dan diwujudkan melalui berbagai sudut pandang baik itu hukum pidana maupun hukum perdata, yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas hak cipta yang dimilikinya tersebut. Melalui undang-undang hak cipta ini pemerintah telah menyedikana berbagai upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta untuk menyelesaikan sengketa melauai jalur yang lebih efisien agar menghasilkan kesepakatan sesuai dengan yang diharapkan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini memberikan angin segar bagi para pemilik hak cipta sehingga karyanya diapresiasi dan dilindungi oleh pemerintah. Namun dalam pemberlakuan undang-undang ini kurang berjalan baik. Dengan maraknya aksi pelanggaran hak cipta terkhusus dibidang perfilman ditambah dengan kemajuan dunia digital. Sehingga pencipta dirugikan atas pelanggaran hak cipta melalui dunia maya tersebut. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang menyebabkan undang-undang hak cipta tidak efektif untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta:

1. Masyarakat yang kurang mengerti akan pentingnya keberadaan Hak Kekayaan Intelektual terkhusus mengenai karya cipta dalam bidang film.
2. Faktor ekonomi juga memberikan pengaruh kenapa pelanggaran hak cipta film terus terjadi, karena masyarakat beranggapan bahwa akan lebih mudah menikmati film melalui media sosial dan website film ilegal dari pada berlangganan film platform digital berbayar yang relatif mahal.
3. Faktor kemajuan teknologi yang pesat memberikan dampak negatif bagi pemelihara hak cipta, karena dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat ini mendorong oknum-oknum untuk meraup keuntungan dengan cara yang ilegal.
4. Masyarakat yang tidak mengapresiasi akan ciptaan orang lain dan tingkat kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual yang rendah.
5. Jaringan internet yang menjadi persoalan dalam hak cipta ini menjadi aspek pemerintah dalam memberantas masalah ini dari akarnya, sebab apabila hanya dilakukan pemblokiran saja maka akan muncul kembali media sosial dan website ilegal yang sama dengan nama konteks yang

berbeda.

6. Sumber daya manusia yang minim untuk mengatur mengenai perlindungan akan hak cipta, menyebabkan pemerintah kesulitan karena jumlah pelanggaran hak cipta dengan penguatan berbading jauh.
7. Pemberian sanksi hukum yang kurang maksimal dalam menindaklanjuti pera pelaku pelanggaran menjadi faktor pelaku pelanggaran tidak memiliki rasa jera dan terus mengulanginya lagi.

Fokus utama yang diharapkan pada saat karya cipta film resmi dirilis ialah balik modal dari anggaran-anggaran biaya yang telah dikeluarkan dalam proses pembuatan maupun proses promosi film tersebut, maka jika film yang telah dirilis ini dibajak, pencipta tidak mau dirugikan oleh modal yang telah dikeluarkan, serta proses birokrasi pemerintah yang rumit mengakibatkan pencipta malas untuk berurusan dengan penegakan hukum. Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal yakni:

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana dan Fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

## **B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pelanggaran Hak Cipta Film Pada Platform Digital Berbayar**

Hak cipta film pada Platform Digital Berbayar yang disebarakan tanpa mengantongi izin dari pencipta ke media sosial ataupun website film ilegal sudah mendapatkan perlindungan hak cipta dari negara baik secara preventif dan represif. Penyebaran dan penayang film ini tentunya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta karena didalamnya mengandung hal yang bersifat meraih keuntungan secara ekonomi namun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Sehingga hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yakni hak moral dan hak ekonomi para pencipta terganggu. Keadaan ini diperparah dengan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta cenderung masih sangat lemah yang mana, masyarakat kurang menghargai akan hak yang dimiliki oleh orang lain. Hak yang dilanggar diantaranya ialah hak untuk menerbitkan ciptaan, mendistribusikan, menggandakan, menunjukkan, dan hak-hak lain yang diatur didalam ketentuan perundang-undangan. Penayangan dan penyebaran film Platform Digital Berbayar secara ilegal telah merugikan beberapa pihak baik yang bersangkutan maupun tidak bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. Pencipta

Hak eksklusif pencipta yakni hak moral dan hak ekonomi telah dilanggar oleh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. pencipta mengalami kerugian yang di timbulkan secara materil, karena mereka tidak memperoleh royalti atas manfaat ekonomi dari ciptaan yang dihasilkan, yang mana hal ini melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Situasi ini juga dapat menyebabkan sikap apatis pencipta sehingga berkurangnya minat pencipta untuk mengasilkan suatu ciptaan.

2. Platform Digital Berbayar

Penyedia layanan perfilman, dirugikan karena sudah jelas keuntungan yang di dapatkan oleh platform digital berbayar seperti Netflix berkurang. Karena masyarakat akan lebih memilih menikmati film secara gratis yang tentunya ilegal dari pada harus mengeluarkan biaya untuk berlangganan Netflix. Netflix juga menderita kerugian lainnya karena telah bnayak mengeluarkan biayanya dalam hal produksi yakni, biaya lisensi film, biaya produksi, biaya pemasaran.

3. Produser Film dan Aktor yang Berlangga di Balik dan di Depan Layar

Beredarnya film bajakan tidak hanya menimbulkan kerugian secara materil yang semakin membengkak tetapi juga menciderai nilai-nilai seni melauai pelanggaran terhadap hak cipta. Kehadiran website film ilegal dan media sosial tentunya merugikan para pembuat film, yang mana akan mempengaruhi kualitas film di Indonesia. karena keuntungan dari film-film tersebut berkurang.

4. Pemerintah

Maraknya penayangan dan penyebarluasan film secara ilegal, maka dapat dilihat dari sektor pendapatan negara yang salah satunya melalui pajak penghasilan dan pajak royalti dari hak cipta, yang mana sudah sangat jelas bahwa negara sangat dirugikan akibat dari tindakan pembajakan film ini, terkhusus film pada platform digital berbayar yang disebarluaskan melalui media sosial dan website film ilegal. Dalam hal ini negara tidak mendapatkan pemasukan atau pendapatan dari sektor ini, yang mana cukup potensial sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan.

#### 5. Hubungan Internasional

Tidak hanya film-film lokal saja yang disebarluaskan melalui media sosial maupun website film ilegal tersebut. Melainkan banyak film dari luar negeri yang diunggah dan di distribusikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan maksud untuk meraih keuntungan secara ekonomi melalui cara yang ilegal. Jika terus dibiarkan maka akan berlarut-larut yang berakibat negara lain beranggapan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang tidak melindungi hak cipta dan hak intelektual lainnya.

Pelanggaran hak cipta adalah tindakan penyebarluasan film secara ilegal dan tidak dibenarkan oleh hukum atau tidak sah, dan pembajakan film berupa menyalin dan/atau membajak suatu karya film sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang Hak Cipta. Tindakan ini yang kemudian menimbulkan akibat hukum yang mengarah kepada tindakan hukum yang terjadi pada saluran media sosial dan website film ilegal. Kepemilikan hak cipta seseorang haruslah mendapatkan perlindungan, dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa didalam hak eksklusif hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi, dan apabila hak tersebut dilanggar, pencipta atau pemilik hak cipta berhak untuk menuntut ganti rugi karena haknya telah dilanggar oleh tindakan pembajakan film. Penyebarluasan dan pembajakan film telah melanggar hak moral dan hak ekonomi berupa:

##### 1. Hak Moral

Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak cipta ialah “Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta”. berbeda dengan hak ekonomi, hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali penciptanya meninggal dunia. Berdasarkan hak moral wajib hukum nya untuk mencantumkan nama pencipta atau pemilik hak cipta pada setiap ciptaan dan dilarang untuk memotong atau memutilasi ciptaan tanpa seizin pencipta, namun dalam pembajakan film hak moral sering kali dilanggar salah satu contohnya tindakan distorsi karya cipta film yang tentunya dapat mengganggu dan mengurangi nilai maupun kualitas atas film tersebut, yang mana dimungkinkan dapat mengganggu reputasi dan kehormatan dari karya cipta film yang dihasilkan oleh pencipta.

##### 2. Hak Ekonomi

Hal Ekonomi merupakan salah hal yang acap kali dilanggar oleh tindakan penyebarluasan film secara ilegal karena pihak yang melakukan tindakan pembajakan film ini baik perseorangan maupun perusahaan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi. Hal ini secara langsung memberikan dampak merugikan pencipta karena jumlah penikmat film serta pendapatan ekonominya menurun. Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (23) UUHC pembajakan merupakan suatu perbuatan pengaadaan ciptaan dan/atau produk hak terkait yang dilakukan secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengaadaan tersebut dimaksudkan secara luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Merujuk pada pasal 9 ayat (1) huruf b, tindakan penggandaan ciptaan sebagai hak ekonomi hanya boleh dilakukan oleh pemegang hak cipta. Kemudian dalam pasal (2) dan (3) ditentukan bahwa untuk setiap orang yang ingin melakukan hak ekonomi yang dimaksud dalam ayat (1) haruslah memperoleh izin dan dilarang untuk melakukan penggandaan ataupun menggunakan secara komersial ciptaan apabila tanpa izin pemegang hak cipta. tindakan ilegal yang dilakukan pelaku pembajakan film pada Platform Digital berbayar lalu penyebarluaskannya pada dunia maya tanpa mengantongi izin pencipta tentunya sudah termasuk kedalam pelanggaran hak cipta.

Tahun 2019, Kominfo RI (Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia) melakukan pemblokiran terhadap ribuan website film ilegal. Hal ini dilakukan dalam rangka membatasi segala aktivitas ilegal di ruang digital serta menindak berbagai permasalahan baik

hukum dan ekonomi, seperti KawanFilm21, Gudangfilm, IndXX, Multiplex21 dan lain-lain. Walaupun dengan diblokirnya website film ilegal tersebut, sampai saat ini masih banyak ditemukan website film ilegal ditambah dengan penyebaran film melalui media sosial yang semakin merajalela.

Kewenangan untuk menyebarkan maupun mendistribusikan karya cipta, film pada dasarnya dimiliki oleh Lembaga Penyiaran. Dalam hal ini lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi yang dituangkan dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang hak cipta berupa hak untuk melaksanakan sendiri, memperbolehkan dan mengizinkan serta melarang pihak lain:

1. Menyiarkan siaran ulang;
2. Komunikasi siaran;
3. Fiksasi siaran dan/atau
4. Mengadakan fiksasi siaran.

Siapapun yang dengan sengaja dan tanpa izin dari pemilik hak cipta melakukan perbuatan yang disebutkan dalam pasal 25 ayat (2) diatas dengan tujuan komersial dan untuk mendapatkan keuntungan, dianggap telah melanggar hak ekonomi.

Pelaku pembajakan tentunya mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan ilegal ini, apabila mereka mendapatkan sponsor atau endorsemen dari pihak luar yang ingin brand nya di promosikan. Hal ini terjadi karena pihak sponsor melihat adanya peluang untuk mengiklankan produknya apabila angka antusiasme dari konten pembajakan film tinggi. Namun, lagi-lagi perbuatan ini tentunya melanggar hukum karena pihak content creator menggunggah cuplikan ataupun keseluruhan film tanpa adanya izin dari pencipta.

Sengketa pelanggaran terhadap hak cipta terbagi menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Perjanjian lisensi;
3. Sengketa tarif dalam penarikan royalti.

Pencipta atau pemilik hak cipta memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan balik secara perdata maupun pidana.

Penuntutan hak cipta secara perdata dapat diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga yang ditunjukkan melauai ketua Pengadilan Niaga. Setelah itu juru sita akan memanggil para pihak maksimal 7 hari sejak gugatan didaftarkan oleh Panitera. Pembacaan putusan dilaksanakan paling lama 90 hari sejak pendaftaran gugatan di sidang terbuka, namun dapat diperpanjang selama 30 hari. Upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan ke Mahkamah Agung.

Pengaduan terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan mengisi formulir atau dapat melalui website pengaduan.dgip.go.id. biasanya pencipta atau pemilik hak cipta memberikan somasi terlebih dahulu terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, sebelum melakukan pelaporan sebagaimana permulaan penyelesaian sengketa secara mediasi. Jika upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan, pencipta sebagai pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada pihak Kepolisian, PPNS di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau PPNS KI (Penyidik Negeri Sipil Kekayaan Intelektual) di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan umum, dilakukan apabila proses penyidikan dan pemeriksaan para pihak disertai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut selesai dilakukan. Namun, penyelesaian sengketa melalui upaya pidana merupakan upaya terakhir (Ultimum Remedium) dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

Akibat hukum yang diberikan oleh negara kepada pelaku pelanggaran hak cipta karya seni film adalah sanksi yang telah diatur di dalam pasal 113 ayat (1) samapi (4) Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 113 ayat (1)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 113 ayat (2)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta

melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 113 ayat (3):

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 113 ayat (4)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman

Setiap orang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui tanpa patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara Komersial ciptaan”.

Meninjau penjelasan pasal 113 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman bahwa pemberian sanksi hukum telah diatur secara terperinci, mulai dari pemberian sanksi hukum penjara dan ketentuan denda yang diperuntukan kepada oknum-oknum yang melanggar hak cipta, dalam bentuk menyebarluaskan film yang tersedia di Platform Digital Berbayar baik itu melalui media sosial maupun website film ilegal. Kehadiran undang-undang ini juga telah mengupayakan akan terjaminnya hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta oleh pemerintah. Dengan pemberlakuan sanksi hukum ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera dimasyarakat

Melihat unsur-unsur dalam penjelasan pasal-pasal diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaku pembajakan film pada platform digital berbayar yang disebarluaskan melalui media sosial dan website film ilegal dapat dijerat dengan hukum pidana. Kerena telah menyebarluaskan dan mengomersilkan ciptaan tanpa sepengetahuan penciptanya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sendiri yang melanggar hak ekonomi pencipta. Padahal menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yakni pada ayat (1), (2), dan (3) yang menyebutkan bahwa:

1) pemilik hak cipta memiliki hak untuk dapat melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengarasemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Penggandaan dan segala bentuk penggunaan yang disebutkan pada ayat (1) pada dasarnya harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang mana hal demikian sudah dijelaskan

pada ayat (2) dan ayat (3). Apabila unsur-unsur yang telah dijelaskan pada pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subjek

Unsur pertama adalah setiap orang pada pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, artinya siapa saja yang melanggar pasal tersebut dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Yang mana unsur ini diperkuat dengan pelaku utama dari penyebaran film ini adalah bukti nyata dilakukan oleh subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum.

2. Perbuatan

Unsur berikutnya yang dijelaskan pada pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan segala bentuk, perbuatan yang melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c dan/atau huruf g terwujud, film di media sosial dan website film ilegal ini berbentuk data elektronik yang telah memenuhi unsur b yakni penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, serta film yang di upload pada media sosial dan website film ilegal berarti ikut menyebarkan ciptaan yang mencerminkan point e yakni penyebaran ciptaan dan salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

3. Melawan Hukum

Komponen terakhir yakni tindakan melawan hukum yang dijelaskan pada pasal 9 ialah melaksanakan hak ekonomi tanpa seizin penggunaan untuk kepentingan komersial, unsur ini terpenuhi karena dalam penyebaran film secara ilegal ini pelaku mendapatkan keuntungan dari tingkat Keterlibatan (engagement) yang tinggi ini menarik brand untuk memasang iklan produknya di media sosial maupun website film ilegal ini.

Akibat dari pelanggaran hak cipta maka pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana yang merupakan delik aduan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta maksud dari delik aduan ialah harus adanya laporan dari pihak yang menderita kerugian dan dapat diproses apabila pihak yang mengalami kerugian melakukan pengaduan. Namun status delik aduan ini membatasi ruang lingkup kepolisian dalam menjalankan proses hukum, yang mana tanpa adanya upaya mediasi antara pihak pelapor terlapor di fasilitas instansi DJKI Kementerian Hukum dan HAM atau tim mediator Hak Kekayaan Intelektual, tidak dapat melakukan tindak pidana. Fenomena maraknya pembajakan, penggandaan, pelanggaran izin, dan lain-lain, dikhawatirkan dapat menjadi awal guncangan bagi para pemilik hak cipta ke depannya, apabila hal ini tidak dianggap serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum yang mengawasi pelaku seni di Indonesia.

Dalam hal penyebaran dan penayangan film pada Platform Digital Berbayar secara ilegal melalui media elektronik yang diunggah oleh para pelaku pembajakan film tersebut terkadang tidak mendapatkan perhatian khusus. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PST), yaitu:

“penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektronik tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan”.

Bilamana pelaku pelanggaran terhadap hak cipta dilakukan oleh badan hukum atau corporate maka sanksi yang diberikan berupa teguran. Namun apabila badan hukum ini tetap menayangkan dan menyebarkan film secara ilegal maka, pelaku penyelenggara sistem elektronik dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 100 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu berupa:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Denda administratif;
3. Penghentian sementara;
4. Pemutusan akses dan/atau;
5. Dikeluarkan dari daftar.”

Pemberian sanksi tersebut dapat dijatuhkan apabila pelaku penyelenggara elektronik yakni corporate melakukan pelanggaran dengan unsur ekonomi di dalamnya karena sudah sangat jelas

hal tersebut melanggar ketentuan undang-undang, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 95 PP PST. Akibatnya adalah pemerintah dapat melakukan pemutusan akses. Meskipun hal tersebut ada atau tidak adanya tujuan komersial akan tetap dianggap bersalah karena bagaimanapun juga yang berhak untuk melakukan penggandaan adalah pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri. Serta pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa menjadikan perusahaan tersebut sebagai black corporation yang dilarang untuk melangsungkan usahanya.

Terdapat suatu kasus yang cukup menggemparkan Indonesia terkait dengan akibat hukum dari pelanggaran hak cipta film platform digital berbayar yang disebarluaskan melalui ranah dunia maya. Kasus ini bermula pada tahun 2018, mengenai penayangan film secara ilegal dengan judul Keluarga Cemara yang mana hak cipta dari film tersebut dipegang oleh Rumah Produksi (Production House) kenamaan Indonesia yaitu Visinema. Terdakwa menerima Platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username Movie1 dan password Bangsat@123 yang dikirim oleh Robbi Bhakti Pratama berkerja di Kamboja melalui URL <https://www.facebook.com/donpabloh> (akun Facebook Aditiya Fernando Phasyah).

Setelah dilakukan penelusuran platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) bahwa terdakwa telah mengunggah judul film mencapai sekitar 3.000 sejak tahun 2018 yang terdiri dari film lokal dan film luar, yang dapat di nikmati oleh pelanggan secara utuh baik secara streaming maupun di download secara gratis. Hal ini dilakukan terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari iklan yang ditayangkan. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka akan banyak juga jumlah iklan yang didaftarkan. Tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan yaitu Rp.1.500.000,00 sampai Rp.3.500.000,00, dengan durasi penyangan selama 30 hari.

Kemudian sekitar bulan April tahun 2020 perbuatan terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pihak yang memproduksi film Keluarga Cemara lewat pencarian kata kunci film yang dimaksud di halaman resmi Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Hingga akhirnya terdakwa resmi ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari selasa tanggal 29 September 2020. Dalam sidang putusan perkara yang digelar oleh Pengadilan Niaga Jambi pada hari selasa 27 Maret 2021, Hakim ketua menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Terdakwa dijatuhi putusan pidana selam 1 tahun 2 bulan. Yang mana, terdakwa telah terbukti melanggar pasal 113 ayat (3) jo pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, da/atau huruf g Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta film pada platform digital berbayar terhadap penyebaran dan penayangan film secara ilegal berdasarkan undang-undang nomer 28 tahun 2014 adalah memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan yang dimiliki oleh pencipta yang berupa hak moral dan hak ekonomi yang telah dituangkan di dalam pasal 2 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Negara memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta guna untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk dari upaya preventif adalah dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya kepada DJKI yang berada dibawah naungan Kemenkum HAM hal tersebut guna agar karya yang dihasilkan mendapatkan perlindungan hukum di dalam pasal 54 UUHC sehingga pencipta memiliki legalitas atas ciptaanya bilamana terjadi pelanggaran terhadap hak cipta selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan film bajakan yang mana hal ini bertujuan sebagai bentuk antisipasi pencegahan pelanggaran hak cipta. Upaya represif yang pemerintah lakukan dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta sebagaimana yang tertulis dalam UUHC pada Bab XIV dan penyelesaian suatu sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran hak cipta film pada platform digital berbayar adalah seperti penayangan dan penyebaran secara ilegal yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis bagi pemilik hak cipta. Karena penyelenggara sistem elektronik baik itu sosial

media maupun situ streaming ilegal meraup keuntungan dengan memasang iklan ataupun mendapatkan sponsor dari brand-brand tertentu, adapun akibat hukum yang diberikan oleh pelaku pelanggaran hak cipta ini adalah hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 bagi pelanggar pasal 113 ayat (3) UUHC dan pidana penjara paling lama 10 atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 bagi yang melanggar pasal 113 ayat (4) UUHC. Maraknya pelanggaran hak cipta film melalui media maya mendapatkan perhatian khusus karena dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk tidak memuat informasi yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) PP PST penyelenggara sistem elektronik dapat dijatuhi sanksi administratif bilamana melanggar ketentuan undang-undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Djumhana Muhamad. 2014. Hak Milik Intelektual: sejarah Teori dan praktiknya di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Fatimah Siti dan Endang Presetyawati. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta film pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Universitas 17 Maret 1945.
- Harwanto, E. R. 2021. Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia Dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya. Laduny Alifatama. Metro.
- Mashdurohatus Ania. 2013. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia. Madina Semarang. Semarang.
- Mucihsin. 2003. Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia. Surakarta. Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

### **Jurnal:**

- Fajar, Ida Bagus Kade, Ardy Si Ngurah, Dan Sari Ni Ketut. (2021). Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. 4(2), h. 605.
- Noor, Khaliq Khussmad. (2019). Perlindungan Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Sosial Media Tanpa Izin. Riau Law Jurnal. 1(3), h. 134-135
- Harwanto, E. R. (2022). Covers of Music and Songs Without No License Agreement of The Creator and Copyright Holder Carried Out by Corporate and Individual Black Youtubers on The Youtube Channel. POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES, 1(3), 81-98.
- Harwanto, E. R. (2023). Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Moral yang Dilakukan Yuser dapat Diancam Hukuman Pidana. Jurnal Hukum Indonesia, 2(3), 159-173.
- Harwanto, E. R., & Arifin, S. (2022). LEGAL PROTECTION OF UNREGISTERED MARKS IN INDONESIA. JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS, 2(1), 128-143.
- Haryono dan Sutono A. (2017). Pengakuan dan Perlindungan Hak cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis. Jurnal Ilmiah CIVIS. 2(6), h. 55.
- Pamungkas, Revian Tri Dan Djulaeka. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tik-Tok. Jurnal Trunojoyo. 1(1), h. 410.
- Sutrisno Nandang. 2009. Implementasi Persetujuan TRIPs Dalam Undang-Undang Hak ipta Indonesia. Jurnal Hukum. 12(6), h. 46-56.
- Vedanti, Kausalya Ayu. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Di Aplikasi Tik-Tok. Jurnal Kertha Desa. 9(6), h. 40.